

Keberatan Lahannya Dijual Dua Kali Ke Pihak Lain, Korban Adukan Pelaku Ke Polres Paser

Muhamad Ali - PASER.INDONESIASATU.ID

Jul 23, 2022 - 08:10



Caption : Muhammad Eka Kurniawan saat melakukan evaluasi pelaporan di Polres Paser.

PASER -Muhammad Kurniawan Eka Surya Kuasa Hukum korban Penggelapan, penipuan dan Penyerobotan lahann laporkan beberapa orang bernama Jamin, Enggong, Laji, Senio, Mario, dan Agus, Ke Polres Kabupaten Paser atas delik pidana sebagaimana Pasal 372, 378 KUHP dan atau Pasal 385 Ayat 4 dan 5 KUHP.

Kurniawan salah satu Kuasa Hukum Hamidin yang dijumpai awak media pada Sabtu, 23/07/2022 di ruang kerjanya di kantor Advokat Muhamad Ali Associates membenarkan telah melayangkan surat aduan Kliennya yang kedua pada Jum'at. 22/07/2022.

Menurut Kurniawan, ia serta beberapa rekannya melaporkan Jamin,cs yang terindikasi melakukan penggelapan hak atas milik Kliennya, karna salah satu pelaku utamanya adalah orang yang sama dengan pihak yang menawari Kliennya membeli lahan yang ada pada tahun 2011 silam.

"Dalam kronologis singkatnya, sekitar tanggal 10 April 2022 Hamidin mendapat kabar dari warga Desa Laburan jika lahan-nya yang dulu dibeli melalui perantara Jamin, kini telah dijual lagi oleh Jamin.cs kepada pihak-pihak lain tanpa surat seharga Rp.[28.000.000](#) perhektar" terang Kurniawan.

Padahal menurut Kurniawan, selain pembeli yang sekarang tidak memiliki dasar surat Jamin sendiri tau jika salah satu pemilik sah lahan yang dijualnya adalah milik orang yang pernah membeli lahan melalui Jamin itu sendiri. Ungkapnya.

"Padahal saat kami konfirmasi, Jamin sendiri mengakui jika Hamidin memang pernah membeli lahan melalui dirinya. Bahkan Jamin pun tak mengelak saat ditanya terkait bukti kwitansi pembayaran pembelian tertanggal 30 Juli 2011 yang ditanda tangannya bersama beberapa saksi warga dan Aparat Desa setempat". Tuturnya.

Dari penelusuran awak media, selain bukti kwitansi pembelian lahan tertanggal 30 Juli 2011 yang ditanda tangani Jamin, pada surat-surat yang dimiliki Hamidin juga tertera Jamin sebagai salah satu pihak yang memiliki lahan perbatasan dalam surat Hamidin.

"Jadi ini kan konyol dan aneh. Masa Ia sebagai pihak yang pernah menjual lahan kepada Hamidin dan tau bahwa Hamidin sudah punya bukti kepemilikan dan telah balik nama, masih juga dijual lagi ke pihak lain hanya dengan modal Kwitansi penerimaan uang. Kan kejahatan namanya". Tutar Kurniawan.

Atas peristiwa ini Kurniawan berharap pihak Kepolisian dapat segera memproses surat aduan yang disampaikannya agar Kliennya tidak mengalami kerugian dan kesedihan yang berlarut-larut dan peristiwa serupa tidak terulang.

"Karna dari kerugian satu orang aja seperti Hamidin yang lahannya seluas 10 hektar persurat, maka kerugian pengelapan yang dilakukan Terlapor minimal sudah mencapai Rp.[280.000.000](#). apalagi dalam hal ini Kami ketahui korbannya lebih dari satu orang". Kata Kurniawan Mengakhiri.